

BAB IV

TINJAUAN *MASLAHAH* TERHADAP PENERAPAN FATWA DSN NO. 29/ DSN-MUI/ VI/ 2002 TENTANG PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI DI BRI SYARIAH SIDOARJO

Agama Islam merupakan agama Allah yang *rahmatan li al-'alami>n*, yang memberikan pedoman kepada seluruh manusia untuk tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Prinsip utama dari ajaran Islam adalah kemaslahatan. Oleh sebab itu, para ulama merumuskan bahwa *maqasid syariah* (tujuan syariah) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Penerapan *maslahah* dalam bidang muamalah memiliki ruang lingkup yang cukup luas dibandingkan dengan masalah ibadah. Karena itu, ruang ijtihad dalam bidang muamalah terbuka lebar untuk menciptakan inovasi dalam mengembangkan dan memajukan ekonomi Islam sesuai dengan perkembangan zaman.

Maslahah dapat dijadikan sebagai salah satu pendekatan dalam ijtihad, sebab *maslahah* dalam bidang muamalah dapat ditemukan oleh akal pikiran melalui ijtihad. Muamalah adalah aturan syari'ah tentang hubungan sosial di antara manusia. Dalam muamalah, dijelaskan secara luas illat, rahasia dan tujuan kemaslahatan suatu hukum muamalah. Ini mengandung indikasi agar manusia memperhatikan kemaslahatan dalam bidang muamalah dan tidak hanya berpegang pada tuntutan teks nash semata, karena mungkin suatu teks ditetapkan berdasarkan kemaslahatan

tertentu, kondisi, adat, waktu dan tempat tertentu. Sehingga ketika *mas}lah}ah* berubah maka berubah pula ketentuan muamalah (perekonomian).¹

Salah satu bentuk ijtihad ulama Indonesia (dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia/ MUI) dalam bidang muamalah adalah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan bagi Lembaga Keuangan Syariah untuk memberikan jasa pengurusan haji serta dana talangan haji, yakni dalam fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji. Dengan adanya fatwa tersebut, kemudian dijadikan legalitas hukum bagi Lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini termasuk juga Perbankan Syariah untuk mengeluarkan produk pembiayaan Dana Talangan Haji.

Salah satunya Perbankan Syariah yang mempunyai produk pembiayaan Dana Talangan Haji ini, adalah BRI Syariah. Di mana dalam praktiknya, BRI Syariah dalam menjalankan produk Pinjaman Talangan Hajinya berpedoman pada fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/ VI/ 2002 tentang pembiayaan pengurusan haji. Produk pembiayaan Dana Talangan Haji yang dikeluarkan BRI Syariah ini merupakan salah satu produk yang ditawarkan untuk membantu nasabah yang ingin segera mendapatkan porsi haji, namun terkendala biaya *booking seat* yang cukup besar. Dengan adanya Dana Talangan Haji yang diberikan dapat mempermudah nasabah untuk merealisasikan keinginannya untuk menunaikan ibadah Haji. Hal ini, sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Maidah (5) ayat 2:

¹Agustianto, *Urgensi Masalah dalam Ijtihad Ekonomi Islam*, dalam files/IqtishadConsultingC2BBUrgensiMaslahahdalamIjtihadEkonomiIslam.htm (09 Mei 2013)

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَالْقَوَالُ اللّٰهُ شَدِيدٌ

العقَاب

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”²

Produk pembiayaan talangan haji ini diperbolehkan, selama dalam pelaksanaannya tidak melanggar ketentuan syariah, sebagaimana dalil kaidah fiqh :

الأصل في العاملة أيُّد ل دَلِيل عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Berikut ini akan dijelaskan beberapa hal yang dilakukan BRI Syariah dalam menjalankan produk pembiayaan Dana Talangan Hajinya sesuai dengan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/ VI/ 2002 tentang pembiayaan pengurusan haji, yaitu:

1. Dalam penggunaan akadnya BRI Syariah menerapkan akad *qard* dalam pemberian dana talangan haji nasabah. Pada penerapan akad *qard*, BRI Syariah berpedoman sesuai dengan fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al qard*. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, dalam produk pembiayaan dana talangan haji BRI Syariah terdapat beberapa nasabah yang tidak mampu melunasi

² Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: CV. Insan Kamil, 2009), 34.

pembiayaan pada saat jatuh tempo. Dalam hal ini pihak bank memberikan kebijakan berupa perpanjangan waktu pelunasan kepada nasabah.

2. Sedangkan dalam melakukan jasa pengurusan *booking seat* nasabah, BRI Syariah menggunakan akad ijarah. Dalam pelaksanaan akad Ijarah ini BRI Syariah berpedoman kepada fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2001 tentang pembiayaan ijarah. Pada akad ijarah ini pihak bank mendapatkan imbalan berupa *ujrah* atas jasa yang telah diberikan kepada nasabah. Dalam hal ini, sesuai dengan sabda Nabi saw :

وَعَنْ بَنِي عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering.” (HR. Ibnu Majah)³

Hadis di atas berisi kewajiban menentukan upah pekerja atas pekerjaan yang dilakukannya, agar tidak mengakibatkan permusuhan dan perselisihan.⁴

Dengan demikian makna ijarah dalam pembiayaan talangan haji adalah *ujrah* atau upah, bukan sewa terhadap suatu barang. Dalam fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/ VI/ 2002 tentang pembiayaan pengurusan haji, disebutkan bahwa

³ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram*, penterj. Muhammad Isnani, *et al* Terjemah Subul Salam – Syarah Bulughul Maram Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), 525.

⁴ *Ibid*, 527.

besarnya *ujrah* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman dana talangan haji. Biaya *ujrah* semata-mata disebabkan karena adanya pelayanan bank atas nasabah dalam mengurus pendaftaran haji.

Dalam pelaksanaan akad ijarah yang dilakukan BRI Syariah, pihak bank mendapatkan *ujrah* atas pengurusan *booking seat* nasabah. *Ujrah* yang dibebankan kepada nasabah sebesar Rp. 2.990.000,- per tahunnya. Jadi, ketika nasabah mengambil jangka waktu 2 tahun (jangka maksimal pembiayaan) dalam pembiayaan dana talangan hajinya, maka nasabah harus membayar *ujrah* sebesar Rp. 5.980.000,-. Dan ketika nasabah melakukan perpanjangan waktu pengembalian dana talangan haji karena ketidakmampuannya dalam melunasi pembiayaan dana talangan haji pada saat jatuh tempo, maka pihak bank memberikan sanksi berupa membayar *ujrah* lagi dan biaya ganti rugi kepada nasabah, biaya ganti rugi tersebut untuk memonitor pembayaran pinjaman dan keberangkatan haji nasabah.

Dari sini, dapat diketahui beberapa *masalah* adanya Dana Talangan Haji di BRI Syariah:

1. Dapat membantu umat Islam (nasabah) yang ingin segera mendapatkan porsi haji, namun terkendala biaya *booking seat* yang cukup besar.
2. Dengan adanya produk pembiayaan Dana Talangan Haji ini, maka dapat meningkatkan profit pihak bank, seiring dengan Dana Talangan Haji yang disalurkan risikonya sangat kecil bagi Bank.

3. Produk pembiayaan Talangan Haji ini sangat potensial untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah khususnya bank BRI Syariah.

Dalam penerapan fatwa DSN NO. 29/ DSN-MUI/ VI/ 2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji pada produk pembiayaan Talangan Haji BRI Syariah, secara keseluruhan memang banyak mengandung manfaat. Akan tetapi, meski demikian terdapat pula dampak negatif yang ditimbulkan dari produk pembiayaan Talangan Haji tersebut. Berikut akan dijelaskan beberapa mafsadah (dampak negatif) yang berkaitan dengan penerapan fatwa DSN NO. 29/ DSN-MUI/ VI/ 2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji dalam produk pembiayaan Talangan Haji di BRI Syariah:

1. Dalam praktiknya, secara keseluruhan memang produk talangan haji ini banyak mengandung *maslahah* atau manfaat, namun harus diakui bahwa dalam pelaksanaannya produk ini juga membawa mafsadah, khususnya mafsadah bagi pihak bank. Pasalnya, tidak semua nasabah pembiayaan talangan haji ini mampu untuk melunasi pembiayaan tepat pada saat jatuh tempo. Dapat diketahui dari hasil penelitian, bahwa pada tahun 2012 lalu, terdapat 22 nasabah yang tidak mampu melunasi pembiayaan pada saat jatuh tempo. Sebagai alternatif, untuk mengatasi masalah ini pihak bank memberikan kebijakan berupa perpanjangan waktu pelunasan selama satu tahun berikutnya. Dan untuk melakukan perpanjangan waktu pelunasan tersebut pihak bank membebankan

biaya ganti rugi dan biaya administrasi lagi kepada nasabah. Adanya nasabah yang tidak mampu melunasi pembiayaan tepat pada waktu tersebut juga disebabkan karena kurang selektifnya pihak bank dalam memilah dan memilih calon nasabahnya yang dapat dikategorikan mampu untuk melunasi pembiayaan dana talangan hajinya.

2. Ketika terdapat nasabah yang wanprestasi, pihak bank harus bekerja ekstra keras dalam proses pembatalan porsi haji nasabah. Sepanjang tahun 2012 lalu, pihak BRI Syariah memiliki 5 orang yang melakukan pembatalan porsi hajinya, 2 nasabah di antaranya karena tidak mampu untuk melanjutkan pembiayaan talangan haji tersebut dan 3 nasabah yang lain melakukan pembatalan porsi haji karena meninggal dunia sebelum pembiayaan tersebut dilunasi. Jika masalah ini dialami oleh banyak nasabah, maka dapat dipastikan kredibilitas BRI Syariah dihadapan Kementerian Agama akan menurun.
3. Menambah *waiting list* (daftar tunggu) yang panjang, harus diakui dengan adanya produk talangan haji ini membuat orang-orang Islam berbondong-bondong untuk mendaftarkan dirinya agar mendapatkan porsi hajinya dengan cepat. Jika diamati keadaan sekarang ini, orang yang mendaftar haji harus menunggu keberangkatannya hingga 10 sampai 13 tahun mendatang. Timbulnya antrian panjang ini, juga dapat berdampak kepada nasabah Tabungan Haji, karena daftar tunggu yang sangat lama ini tidak hanya dialami nasabah talangan haji tetapi juga nasabah tabungan haji, atau bahkan

masyarakat Indonesia yang sudah mampu dan ia tidak perlu menggunakan produk talangan hajinya untuk dapat melakukan ibadah haji. Hal ini juga menimbulkan kecemasan tersendiri bagi para calon jamaah haji yang umurnya sudah tua, karena ia harus menunggu hingga beberapa tahun untuk dapat merealisasikan ibadah hajinya. Di bank BRI Syariah Sidoarjo, terdapat 3 orang calon jamaah haji yang membatalkan porsi hajinya dikarenakan meninggal dunia. Ini merupakan salah satu gambaran, jika seseorang yang sudah tua harus menunggu terlalu lama untuk dapat menunaikan ibadah haji. Apakah nantinya ketika ia menunaikan ibadah haji masih dalam keadaan fit atau staminanya kuat melaksanakan ibadah haji.

Pada dasarnya syariat Islam dibentuk untuk mencapai kemaslahatan, maka dari itu seluruh permasalahan fiqh, termasuk fiqh muamalah kesemuanya kembali kepada konsep:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

“Mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemadaratan”.⁵

Jika dalam suatu masalah terdapat pertentangan antara *jalbu al-mas lih* dan *dar’ul mafasid*, maka yang lebih diutamakan harus mengedepankan *dar’ul mafasid*. Ini yang kemudian melahirkan satu kaidah fiqhiyah yang sangat terkenal, yaitu:

⁵ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 84.

دُرَّةُ الْغَمَامِيدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَضَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.⁶

Hal ini dikarenakan kewaspadaan dan kehati-hatian syariat Islam terhadap larangan jauh lebih peduli daripada perintah kewajiban. Dan mengedepankan *dar'ul mafasid* dari *jalbu al-mas}a>lih* ini, jika adanya kepastian atau dugaan mafsadah lebih besar dari kepastian atau dugaan *maslahah* atau berimbang. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa, hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama untuk ditangkal atau dihindari, daripada berusaha meraih kebaikan dengan mengerjakan perintah agama, sementara di sisi lain menimbulkan kerusakan.

Namun terkadang *maslahah* juga harus dijaga ketika bercampur dengan mafsadah. Dalam hal ini, jika *maslahah* lebih dominan dibandingkan mafsadahnya, maka harus didahulukan *jalbu al- mas}a>lih*.⁷

Kaitannya dengan ini, penerapan fatwa DSN NO. 29/ DSN-MUI/ VI/ 2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, pada mulanya memang mengandung banyak *maslahah*, salah satu wujudnya adalah dengan banyaknya umat Islam yang merasa terbantu dengan adanya produk talangan haji yang disediakan bank syariah yang dalam pelaksanaan produknya berpedoman

⁶ Abdul Haq, *et al*, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006), 237.

⁷ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 84-85.

pada fatwa tersebut. Dalam penerapan fatwa DSN NO. 29/ DSN-MUI/ VI/ 2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah pada produk pembiayaan Talangan Haji di BRI Syariah, jika diamati dari sisi *masalah* dan mafsadahnya produk pembiayaan dana talangan haji BRI Syariah tersebut sisi mafsadahnya jauh lebih besar dari *masalah* yang ditimbulkan. Meskipun pada mulanya, pembentukan produk ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Namun kenyataan yang ada dilapangan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan produk talangan haji ini masih menimbulkan banyak risiko atau dampak negatif, di antaranya:

- a. Makna *istitlah* menjadi kabur, karena pada dasarnya salah satu syarat kewajiban berhaji memang ditujukan kepada orang yang mampu secara finansial. Bagi nasabah talangan haji bisa dikategorikan mampu secara finansial jika ia mampu melunasi pembiayaannya hajinya. Namun karena pihak BRI Syariah tidak mempunyai kriteria khusus dalam menentukan calon nasabah yang berhak menerima dana talangan haji tersebut, maka masih terdapat banyak nasabah yang menunggak pembiayaannya akibat tidak mampu melunasi pembiayaan talangan haji tepat pada waktunya.
- b. Dengan adanya produk talangan haji ini meningkatkan minat umat Islam untuk segera mendaftarkan dirinya untuk melakukan ibadah haji. Akibatnya, calon jamaah haji Indonesia semakin membludak setiap tahunnya, seiring dengan kemudahan yang ditawarkan oleh perbankan syariah dalam produk talangan haji.

Hal ini berdampak kepada semakin panjangnya daftar antrian untuk dapat berangkat menunaikan ibadah haji. Antrian panjang ini tidak hanya dirasakan oleh nasabah talangan haji saja, tetapi juga nasabah tabungan haji serta umat Islam yang memang dikategorikan sudah mampu atau layak untuk dapat memnunaikan ibadah haji.

Oleh karena itu produk pembiayaan talangan haji yang dimiliki BRI Syariah termasuk produk yang haram, sebab menimbulkan mafsadah yang sangat besar. Maka dari itu pihak bank BRI Syariah Sidoarjo harus menutup produk talangan hajinya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan produk ini dapat dijalankan lagi, jika keadaan antrian keberangkatan haji sudah stabil dan pihak BRI Syariah memperbaiki ulang sistem kerja produk pembiayaan talangan haji sesuai dengan dengan tujuan syariah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.